

SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
2025

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara efektif dan efisien, diperlukan satuan tugas untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.